



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara;

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 12 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal RT.03 RW. 08 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 04 September 1986, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bagruk RT.02 RW. 04 Desa Puhruhuh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor: 356/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. tanggal 26 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 794/33/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007;

Hal. 1 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bagruk RT.002 RW.004 Desa Puhribuh, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - SERYL IRAWATI, perempuan, umur 12 tahun;
 - GRESSCIA PUTRI IRAWAN, perempuan (sudah meninggal dunia pada tahun 2019);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi;
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 yang disebabkan:
 - Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, justru Tergugat lebih sering menghabiskan waktu berkumpul bersama dengan teman-temannya;
 - Tergugat tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap keluarga;
 - Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tetap tidak mau bekerja sehingga menyebabkan perselisihan secara terus menerus;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 7 bulan ,Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan

Hal. 2 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai mediator agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mau menceraikan Penggugat dengan alasan apapun dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya karena sudah tidak ada kecocokan, dan Tergugat tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangga. Selama 3 bulan kepulangan Penggugat dari Hong Kong Tergugat tidak datang menemui dan membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/304/419.411/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 794/33/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahawa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut tetapi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bajawa setahu Saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun karena sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksu sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, semenjak Penggugat pulang kerja dari luar negeri Penggugat pulang ke orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri sebelum Hari Raya Idul Fitri, 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa sebelum Penggugat kerja ke luar negeri setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat juga pamit ke Tergugat ketika pergi kerja ke luar negeri;
 - Bahwa selama ini Saksi mengetahui Tergugat kerja tebang tebu kadang juga kuli batu;
 - Bahwa Saksi itdak pernah tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT 02 RW 04 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2007;
 - Bahawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat, dan telah punya 2 orang anak;
 - Bahwa sekang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, selama 3 bulan sejak Penggugat pulang kerja dari luar negeri;
 - Bahwa Penggugat dari luar negeri langsung pulang ke orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat bekerja di luar negeri keadaannya baik-baik saja, Penggugat juga pamit ke Tergugat ketika pergi kerja ke luar negeri;
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan kadang tebang tebu kadang juga kuli batu;

Hal. 6 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sebulan sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah Penggugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkar rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :145/304/419.411/2020 (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 794/33/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2), serta saksi bernama KASMINAH dan NURANI yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena masalah ekonomi dan sekarang sudah berpisah rumah selama 2 tahun, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti berdomisili di wilayah xxxx xxxxxx sehingga sesuai kehendak pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah

Hal. 8 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan rumah Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan langsung saksi, sehingga sesuai pasal 171, 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi tidak diketahui sendiri oleh saksi tetapi hanya didasarkan dari informasi Penggugat, sehingga keterangan tersebut secara materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan alat bukti saksi bernama SHOLIK dan ERNAWATI yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 04 Nopember 2007;
- Pantara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai sekarang telah berlangsung selama paling tidak tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Hal. 9 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
العدالة

Artinya : " Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 11 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 12 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **07 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1442 Hijriyah** oleh **Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MULYADI, S.Ag.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPRI AKWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	571.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put.No 356/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)